

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 096 TAHUN 2014

TENTANG

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN REHABILITASI SOSIAL
PADA PANTI SOSIAL BINA NETRA “FAJAR HARAPAN”
DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial, dipandang perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur Pelayanan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Rehabilitasi Sosial Pada Panti Sosial Bina Netra “Fajar Harapan” Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang penetapan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 04 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat Netra.
6. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia.
7. Undang-undang RI Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038),
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penderita Cacat;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
13. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja

Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 1);

19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011 Nomor 5);
20. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 14);
21. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 025 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 29);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN REHABILITASI SOSIAL PADA PANTI SOSIAL BINA NETRA “FAJAR HARAPAN” DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Panti Sosial Bina Netra “Fajar Harapan” yang selanjutnya disebut PSBN “Fajar Harapan” adalah Panti Sosial Bina Netra “Fajar Harapan” Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan sebagai Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan.
4. Kepala Panti adalah Kepala Panti Sosial Bina Netra “Fajar Harapan” Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan.
5. Dinas Sosial Kabupaten/Kota adalah Dinas Sosial atau Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan yang secara fungsional menangani pembinaan, pelayanan dan rehabilitasi penyandang masalah kesejahteraan sosial.
6. Kepala Seksi Pelayanan adalah Kepala Seksi Pelayanan Panti Sosial Bina Netra “Fajar Harapan” Provinsi Kalimantan Selatan.
7. Kepala Seksi Pembinaan dan Resosialisasi adalah Kepala Seksi Pembinaan dan Resosialisasi pada Panti Sosial Bina Netra “Fajar Harapan” Provinsi Kalimantan Selatan.
8. Pekerja Sosial adalah Pekerja Sosial Fungsional pada Panti Sosial Bina Netra “Fajar Harapan” Provinsi Kalimantan Selatan.

9. Penyandang Cacat Netra adalah orang yang punya keterbatasan daya penglihatannya baik buta total maupun *low vision* sehingga dapat berakibat menghambat aktifitas sehari-hari;
10. Rehabilitasi sosial adalah untuk memulihkan dan meningkatkan rasa harga diri, percaya diri, kecintaan kerja dan kesadaran serta tanggung jawab terhadap masa depan diri sendiri, keluarga dan masyarakat atau lingkungan sosialnya.
11. Calon Klien Rehabilitasi Sosial adalah para Penyandang Cacat Netra yang berdasarkan hasil seleksi dapat diterima sebagai klien Rehabilitasi Sosial;
12. Klien adalah peserta Pelayanan Rehabilitasi Sosial yang berdasarkan identifikasi, motivasi dan seleksi;

BAB II

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Bagian I

SOP Pelayanan Penerimaan Calon Klien Penyandang Cacat Netra

Pasal 2

Keluarga calon klien atau masyarakat mendaftarkan calon klien cacat netra kepada Dinas Sosial.

Pasal 3

- (1) Dinas Sosial menerima pendaftaran calon klien cacat netra.
- (2) Dinas Sosial menginformasikan jumlah cacat netra ke PSBN.

Pasal 4

Kasi Pelayanan menerima data jumlah calon klien cacat netra.

Pasal 5

- (1) Pekerja Sosial melakukan pendekatan awal kepada calon klien (Identifikasi, Motivasi, Seleksi) untuk mendapatkan data terkait calon klien.
- (2) Identifikasi bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang permasalahan penyandang cacat netra guna menetapkan calon klien. Sasaran identifikasi yaitu diperolehnya data yang lengkap mengenai permasalahan calon klien dan diperolehnya informasi tentang sumber-sumber yang mendukung/menghambat program rehabilitasi yang berhubungan dengan calon klien dengan mencatat nama, umur, jenis kelamin, riwayat jenis kecacatan, pendidikan, penyaluran kerja, keadaan sosial ekonomi, keadaan keluarga dan mengelompokkan permasalahan yang terdiri atas jenis kecacatan, tingkat kecacatan, latar belakang penyandang cacat netra dan sarana penunjang.
- (3) Motivasi bertujuan menumbuhkan kemauan para penyandang cacat netra hasil identifikasi untuk mengikuti program pelayanan rehabilitasi sosial di PSBN “Fajar Harapan” Provinsi Kalimantan Selatan, menumbuhkan partisipasi aktif keluarga dan lingkungan sosialnya dalam menunjang pelayanan rehabilitasi social dan menumbuhkan dukungan instansi-instansi lain serta unsur-unsur masyarakat untuk menunjang keberhasilan pelayanan rehabilitasi sosial.

Pasal 6

- (1) Kasi Pelayanan menentukan dan melaporkan hasil seleksi calon klien.
- (2) Apabila tidak memenuhi syarat calon klien dikembalikan kepada keluarganya.
- (3) Apabila memenuhi syarat, data calon klien diteruskan kepada Kepala Panti.
- (4) Persyaratan kelulusan klien antara lain :
 - a. Penyandang cacat netra tidak mempunyai kecacatan tubuh, mental, rungu/wicara dan bekas penyandang penyakit kronis.
 - b. Tidak mempunyai penyakit menular.
 - c. Mampu didik dan mampu latih.
 - d. Umur usia produktif (usia 7 tahun s/d 35 tahun).
 - e. Belum berkeluarga.
 - f. Mengisi formulir yang telah disediakan.
 - g. Surat keterangan dokter yang menyatakan kesehatan dan ketunanetraan tentang ketajaman penglihatan (visus).
 - h. Akte kelahiran / Surat lahir.
 - i. Ijazah / STTB / Setifikat.
 - j. Surat Pengantar dari Dinas Sosial Kabupaten/Kota.
 - k. Domisili di Kalimantan Selatan.

Pasal 7

Kepala Panti memanggil dan menetapkan calon klien yang memenuhi persyaratan sebagai klien.

Pasal 8

Pelaksana mendaftarkan dan mendokumentasikan data klien yang diterima.

Pasal 9

Pekerja Sosial melaksanakan *assesment*/pengungkapan masalah, menentukan bakat dan minat calon klien.

Pasal 10

Kasi Pelayanan menempatkan klien dalam program bimbingan Fisik, Mental, Sosial dan Keterampilan sesuai dengan bakat dan minat calon klien.

Pasal 11

Format Standar Operasional Prosedur Pelayanan Penerimaan Calon Klien Penyandang Cacat Netra sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian I

SOP Pelayanan Rehabilitasi Sosial Bimbingan Fisik, Mental, Sosial dan Keterampilan

Pasal 12

Kasi Pembinaan menerima daftar klien yang divalidasi dari Kasi Pelayanan.

Pasal 13

- (1) Instruktur melaksanakan kegiatan bimbingan Fisik, Mental, Sosial dan Keterampilan.
- (2) Bimbingan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) yaitu terbentuknya kondisi fisik klien agar dapat mengikuti program pelayanan meliputi, kegiatan olahraga kesehatan, baris-berbaris, outbond, olahraga prestasi, kesenian, rekreasi, Orientasi dan Mobilitas (OM).
- (3) Bimbingan mental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) bertujuan membina ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kegiatannya meliputi membaca Al-Qur'an, Hafalan Al-Qur'an, Yasinan, Maulid, Burdah, pendidikan budi pekerti, pelajaran Ilmu Fiqih dan Tauhid.
- (4) Bimbingan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) bertujuan membina kesadaran dan tanggungjawab sosial, meningkatkan kemampuan penyesuaian diri dalam lingkungan sosial, sehingga terbentuk sikap sosial yang berlandaskan kesetiakawanan dan kebersamaan serta tanggung jawab sosial, kegiatannya meliputi, bimbingan sosial motivasi, bimbingan hidup bermasyarakat, bimbingan kepercayaan diri dan Activity Daily Living (bimbingan aktivitas sehari-hari).
- (5) Bimbingan keterampilan, untuk menjamin masa depannya. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) bertujuan agar penyandang cacat netra memiliki kerampilan kerja dan usaha untuk menjamin masa depannya, meliputi baca tulis huruf braille, baca tulis huruf arab braille, keterampilan anyaman, keterampilan pijat/massage, pijat shi-atsu, keterampilan musik Band, Musik Panting, dan komputer bicara.

Pasal 14

- (1) Pekerja Sosial melaksanakan penanganan masalah/kendala dalam proses bimbingan Fisik, Mental, Sosial dan Keterampilan
- (2) Pekerja Sosial membuat laporan hasil bimbingan dan melaporkan kepada Kasi Pembinaan.

Pasal 15

- (1) Kasi Pembinaan memeriksa laporan hasil bimbingan klien.
- (2) Apabila klien masih belum terampil atau ada masalah, dikembalikan kepada instruktur untuk bimbingan lanjutan.
- (3) Apabila klien sudah terampil, laporan diteruskan kepada Kepala Pant.

Pasal 16

- (1) Kepala Pant menerima laporan hasil kegiatan bimbingan Fisik, Mental, Sosial dan Keterampilan.
- (2) Kepala Pant memberikan sertifikat kepada klien dan melaksanakan penyerahan klien kembali ke keluarga/masyarakat.

Pasal 17

Kasi Pembinaan melaksanakan Pembinaan lanjutan kepada klien yang telah kembali ke masyarakat untuk menumbuhkan kemampuan klien berintegrasi dalam masyarakat serta menumbuhkembangkan kemauan

masyarakat guna menerima kehadiran klien di tengah-tengah keluarga dan lingkungan sosialnya.

Pasal 18

Kepala Panti memberikan bantuan stimulan dan bimbingan usaha produktif agar klien dapat berusaha guna memenuhi kebutuhan hidup masa depan dengan memperoleh permodalan dan peralatan usaha/kerja serta dapat menerapkan keterampilan usaha kerja.

Pasal 19

Dinas Sosial melaksanakan pembinaan tahap Terminasi agar klien mampu berperan serta dalam kegiatan pembangunan setelah klien berhasil hidup mandiri di masyarakat.

Pasal 20

Format Standar Operasional Prosedur Pelayanan Rehabilitasi Sosial Bimbingan Fisik, Mental, Sosial dan Keterampilan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 21

- (1) Setiap pejabat dan pelaksana Standar Operasional Prosedur Pelayanan Rehabilitasi Sosial Pada Panti Sosial Bina Netra “Fajar Harapan” Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan, wajib menguasai, memahami, dan melaksanakan sistem dan ketentuan yang berlaku dalam pelayanan Laboratorium Kesehatan.
- (2) Setiap pejabat yang terlibat di dalam pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Rehabilitasi Sosial Pada Panti Sosial Bina Netra “Fajar Harapan” Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan, wajib membangun komitmen tinggi untuk mendukung pelaksanaannya.
- (3) Setiap pejabat yang terlibat di dalam pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Rehabilitasi Sosial Pada Panti Sosial Bina Netra “Fajar Harapan” Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan, wajib mengembangkan koordinasi dan kerja sama maksimal dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik.
- (4) Setiap pejabat yang terlibat di dalam pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Rehabilitasi Sosial Pada Panti Sosial Bina Netra “Fajar Harapan” Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan, wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan tugas.

BAB IV

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 22

- (1) Untuk menunjang efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Pelayanan Rehabilitasi Sosial Pada Panti Sosial Bina Netra “Fajar Harapan” Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan, dipandang perlu menyediakan sarana dan prasarana pendukung kegiatan sesuai dengan kebutuhan.

- (2) Sarana dan prasarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dioperasikan secara khusus dalam Pelayanan Rehabilitasi Sosial Pada Panti Sosial Bina Netra “Fajar Harapan” Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan, secara efisien, efektif, dan tepat waktu sesuai dengan standar waktu maksimal untuk setiap kegiatan maupun keseluruhan waktu pelayanan Panti Sosial Bina Netra “Fajar Harapan”.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 31 Desember 2014

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

ttd

H. RUDY ARIFFIN

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 31 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,

ttd

MUHAMMAD ARSYADI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2014 NOMOR 97